



**PENERAPAN PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP TINDAK
PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP ORANG YANG SUDAH
MENINGGAL MELALUI MEDIA SOSIAL**

Indriani Rahma

Universitas muhammadiyah sukabumi, Indonesia

indriani123@ummi.ac.id

Abstrak:

Pencemaran nama baik merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam hukum di banyak negara. Dengan berkembangnya teknologi dan penggunaan media sosial, kasus pencemaran nama baik semakin sering terjadi, termasuk terhadap orang yang sudah meninggal. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial, khususnya yang melibatkan orang yang sudah meninggal, serta landasan hukum pencemaran nama baik di Indonesia.

Kata Kunci: pencemaran nama baik, media sosial, orang yang sudah meninggal, hukum

Abstract:

Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang diatur oleh hukum di banyak negara. Dengan berkembangnya teknologi dan penggunaan media sosial, kasus-kasus pencemaran nama baik semakin banyak terjadi, termasuk terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum pencemaran nama baik melalui media sosial, khususnya yang melibatkan orang yang sudah meninggal, serta dasar hukum pencemaran nama baik di Indonesia.

Keywords: *defamation, social media, deceased person, law*

Pendahuluan

Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari (Cahaya et al., 2023). Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi, berinteraksi, dan berkomunikasi secara instan dengan audiens yang luas. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya perubahan sosial terhadap masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar ke bagian lain dari sisi kehidupan manusia sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya. (Abdul & Ch, 2003)

Perkembangan yang pesat pada bidang teknologi informasi saat ini juga diikuti oleh penyalahgunaan teknologi untuk melakukan kejahatan di dunia maya hal ini di

latar belakang oleh tanggapan masyarakat terhadap pemanfaatan media sosial sebagai wadah untuk menyatakan pendapat dan berekspresi sehingga menimbulkan tindakan kriminal ketika tindakan tersebut melanggar aturan hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan pencemaran nama baik merupakan salah satu contoh kejahatan yang sering terjadi di media sosial (Oksidelfa Yanto, 2021).

Pencemaran nama baik merupakan penyerangan dengan sengaja atas kehormatan atau nama baik orang lain baik secara lisan maupun tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak (Handayani et al., 2024). (Chazawi, 2022) Pencemaran nama baik, secara umum, merupakan tindakan yang merugikan kehormatan atau reputasi seseorang melalui pernyataan yang tidak benar dan merugikan. Tindakan penistaan tersebut melibatkan pelontaran tuduhan terhadap seseorang yang menyatakan bahwa individu tersebut telah melakukan suatu perbuatan tertentu, dengan tujuan agar informasi mengenai peristiwa tersebut menjadi diketahui oleh publik.

Pencemaran nama baik, yang melibatkan penyebaran informasi palsu atau menyesatkan yang merusak reputasi seseorang, bukanlah hal baru (Juita, 2024). Namun, permasalahan menjadi lebih kompleks ketika pencemaran nama baik ditujukan kepada orang yang sudah meninggal (Samudra, 2020). Pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal menimbulkan pertanyaan hukum yang signifikan (Pardede et al., 2016). Orang yang sudah meninggal tidak dapat lagi membela diri atau menuntut hak-hak mereka, namun keluarga dan ahli waris yang masih hidup dapat merasakan dampak dari tindakan tersebut (Raharjo, 2020). Nama baik yang telah dibangun sepanjang hidup seseorang dapat ternodai oleh satu postingan atau komentar negatif di media sosial, memberikan dampak psikologis dan emosional yang berat bagi keluarga yang ditinggalkan.

Di Indonesia, hukum mengenai pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Ismaya & Sugiyantica, n.d.). Namun, perlindungan hukum terhadap pencemaran nama baik orang yang sudah meninggal masih merupakan area yang kurang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun tidak ada ketentuan eksplisit dalam KUHP atau UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal, ada yurisprudensi yang menunjukkan bahwa keluarga dan ahli waris dapat menempuh jalur hukum jika merasa dirugikan.

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum terhadap pencemaran nama baik yang melibatkan orang yang sudah meninggal melalui media sosial. Penelitian ini akan membahas bagaimana Landasan Hukum Pencemaran Nama Baik di Indonesia, serta bagaimana Penerapan Hukum dalam Kasus Pencemaran Nama Baik terhadap Orang yang Sudah Meninggal. Dengan demikian, jurnal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu ini dan mengusulkan rekomendasi untuk perbaikan regulasi serta praktik penegakan hukum yang lebih efektif.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Landasan Hukum Pencemaran Nama Baik Di Indonesia ?
2. Bagaimana Pengaturan Hukum Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Terhadap Orang Yang Sudah Meninggal ?

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yakni penelitian hukum yang berfokus pada hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat dengan maksud agar ilmu hukum ini beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi. (Armia, 2022) Bahan yang diteliti dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder seperti abstrak, indeks, penerbitan pemerintah dan bahan acuan lainnya. (Kristiawanto, 2022)

Hasil dan Pembahasan

1. Landasan Hukum Pencemaran Nama Baik Di Indonesia

Di Indonesia, landasan hukum pencemaran nama diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, pencemaran nama baik diatur dalam KUHP, Bab XVI tentang penghinaan, yang tercantum dalam pasal 310 hingga 321 KUHP. Sesuai dengan penjelasan R. Soesilo dalam pasal 310 KUHP, dapat kita lihat bahwa KUHP membagi enam macam penghinaan /tindak pidana terhadap penghinaan, yakni:

1. Penistaan

Penistaan diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP, dalam pasal ini ditujukan untuk semua orang tanpa membedakan subjek hukum atau profesi tertentu.

2. Penistaan dengan Surat

Diatur dalam pasal 310 ayat (2) KUHP. Perbedaan dengan pasal 310 ayat (1) adalah dalam pasal 310 ayat (2) penistaan dilakukan dengan menggunakan tulisan dan gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum.

3. Fitnah

Diatur dalam pasal 311 KUHP. Fitnah dapat di definisikan sebagai penyiaran pernyataan bohong atau tidak didasarkan pada kebenaran dengan maksud merendahkan seseorang. (Musadad & Zakaria, n.d.) Dalam pasal ini yang melakukan fitnah diperbolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan benar atau tidak.

4. Penghinaan Ringan

Diatur dalam 315. Penghinaan ini dilakukan di tempat umum dengan berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. (Mauludi, 2018)

5. Pengaduan palsu atau pengaduan Fitnah

Diatur dalam Pasal 317 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa yang dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituiskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya

diserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

6. Pengaduan fitnah kepada penguasa

Diatur dalam pasal 318 KUHP yang berbunyi:

“barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu delik, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Selain dalam KUHP, Pencemaran nama baik juga di atur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi (UU ITE) yang diperkenalkan untuk mengatur berbagai tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik dan di atur pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyebutkan bahwa :

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pengaturan pencemaran nama baik juga di atur dalam hukum perdata, pencemaran nama baik dianggap sebagai tindakan melanggar hukum yang diatur dalam KUHPer. Pasal 1365. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dan untuk gugatan perdata atas pencemaran nama baik diatur dalam KHUPer Pasal 1372, yang bertujuan untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut dan memulihkan kehormatan serta nama baik.

Semua bentuk penghinaan diatas hanya bisa dituntut jika ada pengaduan dari orang atau korban, yang disebut delik aduan. Pengecualian terjadi apabila penghinaan tersebut dilakukan terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya secara resmi.

2. Pengaturan Hukum Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Terhadap Orang Yang Sudah Meninggal Melalui Media Sosial

Pencemaran nama baik, atau defamasi, adalah tindakan menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang merusak reputasi seseorang. Meskipun umumnya tindakan ini merugikan individu yang masih hidup, tidak jarang juga terjadi pada orang yang sudah meninggal. Ketika pencemaran nama baik menimpa seseorang yang sudah meninggal, dampaknya dapat dirasakan oleh keluarga dan ahli waris yang ditinggalkan. Nama baik yang telah dibangun sepanjang hidup dapat ternodai hanya dalam hitungan detik melalui postingan atau komentar negatif di media sosial.

Pencemaran nama baik bukan hanya ditujukan kepada orang yang masih hidup saja tetapi juga terhadap orang yang sudah meninggal. Pengaturan perlindungan

terhadap kehormatan dan nama baik seseorang tidak hanya dilakukan kepada subjek hukum pidana manusia yang masih hidup saja, tetapi kehormatan dan nama baik seseorang yang sudah meninggal pun juga diberikan perlindungan oleh undang-undang.

Penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dimasukkan jika orang tersebut masih hidup maka merupakan pencemaran nama baik yang menyerang harga diri seseorang itu. Namun yang bisa merasakan perasaan tersebut adalah orang yang masih hidup, sedangkan orang yang sudah meninggal tentu saja tidak merasakan hal tersebut. Namun perlu di ketahui bahwa dalam kejahatan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, objek kejahatannya bukanlah rasa harga diri orang yang sudah meninggal, tapi perasaan harga diri keluarga atau ahli waris yang ditinggalkannya. Dengan dilakukan secara sengaja dan menuduhkan atau memfitnah orang yang sudah meninggal tersebut dengan cara melalui tulisan atau gambar-gambar di depan khalayak umum.

Sama seperti penghinaan yang telah di jelaskan sebelumnya, penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal baik tertulis maupun tidak merupakan kejahatan yang harus di adukan. Pengaduan ini merupakan syarat wajib untuk dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku pembuatnya. Oleh sebab dalam hal ini orang yang dituduh melakukan suatu perbuatan telah meninggal, maka hak yang mengajukan pengaduan beralih pada keluarga yang terdekat yang menurut Pasal 320 ayat (2), ialah:

1. Salah satu keluarga sedarah dalam garis lurus sampai derajat kedua (anak,ibu atau baapknya,cucu,nenek atau kakek almarhum),
2. Salah satu keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat kedua (saudara kandung almarhum),
3. Salah satu keluarga semenda dalam garis lurus sampai derajat kedua (mertua laki-laki atau mertua perempuan),
4. Salah satu keluarga semenda dalam garis menyamping sampai derajat kedua (ipar lelaki atau ipar perempuan almarhum)
5. Atau suami atau istri almarhum (janda atau duda). (Chazawi, 2021)

Pencemaran nama baik terhadap individu yang telah meninggal tidak hanya merugikan kehormatan orang tersebut, melainkan juga memberikan dampak yang besar terhadap keluarga yang ditinggalkannya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik terhadap kehormatan dan nama baik individu ini menjadi sangat penting, mengingat kerugiaanya yang signifikan.

Kesimpulan

Landasan hukum pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam KUHP dan UU ITE, yang memberikan perlindungan terhadap individu dari tindakan penghinaan dan fitnah. Meskipun peraturan ini secara eksplisit tidak menyebutkan perlindungan bagi orang yang sudah meninggal, penerapan hukum dan yurisprudensi menunjukkan bahwa keluarga atau ahli waris dapat menempuh jalur hukum untuk memperoleh

keadilan. Tantangan dalam penerapan hukum memerlukan perhatian dan perbaikan regulasi, serta peningkatan kerjasama dengan platform media sosial dan literasi hukum di kalangan masyarakat.

Daptar Pustaka

- Abdul, K., & Ch, T. (2003). *Triwahyuni. Pengenalan Teknologi Informasi*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Cahya, M. N., Ningsih, W., & Lestari, A. (2023). Dampak media sosial terhadap kesejahteraan psikologis remaja: tinjauan pengaruh penggunaan media sosial pada kecemasan dan depresi remaja. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(8), 704–706.
- Chazawi, A. (2021). *HUKUM PIDANA POSITIF PENGHINAAN: Edisi Revisi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Chazawi, A. (2022). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Handayani, E. P., Arifin, Z., Puspitasari, R., Baihaki, N. G., & Kharisma, D. (2024). Urgensi Pengaturan Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2(4), 115–128.
- Ismaya, L., & Sugiyantica, R. (n.d.). KAMPANYE HITAM DI JEJARING SOSIAL DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 SEBAGAI SEBUAH KEJAHATAN MAYANTARA DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(3).
- Juita, S. B. (2024). Ketidak Hati-Hatian Penggunaan Media Sosial Yang Menyebabkan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1), 105–113.
- Kristiawanto, S. H. I. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media.
- Mauludi, S. (2018). *Awas hoax!: cerdas menghadapi pencemaran nama baik, ujaran kebencian & hoax*. PT Elex Media Komputindo.
- Musadad, V., & Zakaria, C. A. F. (n.d.). *Pencemaran Nama Baik sebagai Tindak Pidana berdasarkan KUHP dan Undang-Undang ITE*.

- Oksidelfa Yanto, S. H. (2021). Pidana atas kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi. Samudra Biru.
- Pardede, E., Soponyono, E., & Wisaksono, B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–22.
- Raharjo, T. (2020). Pengaturan Hak Keluarga Korban Menuntut Ganti Rugi Dalam Kasus Pembunuhan Menurut KUHPERDATA. Universitas Pancasakti Tegal.
- Samudra, A. H. (2020). Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 91–105.